

August 2021

PRAKTIK NEGARA-NEGARA ATAS KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN

Etty R. Agoes
Universitas Padjajaran, Indonesia, etty.agoes@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>

Recommended Citation

Agoes, Etty R. (2021) "PRAKTIK NEGARA-NEGARA ATAS KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 1: No. 3, Article 2.

DOI: 10.17304/ijil.vol1.3.400

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol1/iss3/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan

Etty R. Agoes*

Since the successful adoption of archipelagic state principle in the UNCLOS that was basically sponsored by states whose territory mostly consists of island or group of islands surrounding by sea, there are only nineteen countries out of twenty-four countries that can be considered as archipelagic state, that have enacted their domestic regulations governing their policy toward their sea territory. It can be said further that Indonesia is the only one of nineteen countries who has its domestic regulation in purpose to honor the obligations under Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) and to build strong relationship with international organizations. Based on those facts, it seems that the successful of adopting the regime of archipelagic state in international law arena has not been well followed by the support of domestic regulations because of some kind of barriers in each country. Indonesia has to be patient for waiting other countries to handle out their problems and then implement their obligations like Indonesia does.

I. Pendahuluan

Pada bulan Desember 1982, wakil-wakil dari 119 negara berkumpul di Montego Bay, Jamaica untuk menandatangani suatu Konvensi Hukum Laut yang baru (*UN Convention on the Law of the Sea*).¹ Peristiwa ini merupakan puncak dari kegiatan-kegiatan

* Penulis merupakan pakar hukum laut di Indonesia yang sangat ahli menangani masalah-masalah kelautan di Indonesia. Ahli hukum internasional yang dilahirkan pada tahun 1943 ini adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Gelar Sarjana Hukum (1971) beliau peroleh dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Master of Laws (1980) dari University California, Berkeley USA, serta Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (1989). Beliau pernah ditunjuk sebagai staf ahli menteri bidang hukum Departemen Kelautan dan Perikanan RI (1999-2002) dan pada saat ini sebagai tenaga ahli Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Berbagai jabatan strategis telah dipercayakan kepada beliau di lingkup nasional termasuk diantaranya pejabat Direktur *Indonesian Centre for the law of the Sea and Marine Affairs* (ICLOS) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Direktur Eksekutif dan kini anggota Badan Penasehat PSWN, Penasehat Ahli Kepala Staf TNI AL, Anggota Tim Pakar Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehakiman dan HAM.

¹ Untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Konvensi 1982".

United Nations Sea-bed Committee dan Konferensi Hukum Laut III selama 15 tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Konvensi 1982, Konvensi ini telah mulai berlaku dan mengikat para pesertanya sejak tanggal 16 November 1994. Dengan demikian, pada tanggal 16 November 2004 yang akan datang, pemberlakuan Konvensi 1982 akan mencapai usia sepuluh tahun.

Sampai dengan tanggal 4 Maret 2004, *Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations*,² mencatat bahwa dari sejumlah 195 negara anggota PBB, telah ada 145 negara yang menjadi peserta Konvensi 1982 termasuk Uni Eropa. Jumlah ini cukup menggembirakan ke arah tercapainya pengaturan secara universal sebagaimana dikehendaki ketika pada tanggal 10 Desember 1982 Konvensi ini dinyatakan terbuka untuk diratifikasi atau diakses oleh negara-negara yang menghendakinya. Hal ini juga menunjukkan suatu kemajuan yang cukup baik mengingat bahwa sepuluh tahun yang lalu baru 68 negara yang menjadi peserta Konvensi 1982. Namun demikian praktik negara-negara menunjukkan (bahkan sebelum ini), ketentuan-ketentuannya telah banyak menimbulkan dampak pada negara-negara baik yang telah meratifikasinya, mengaksesinya, maupun yang belum. Waktu sepuluh tahun dapat dianggap cukup untuk menguji sampai sejauh mana negara-negara yang telah menyatakan diri tunduk pada Konvensi 1982, telah melakukan upaya-upaya implementasi ke arah pelaksanaannya.

Seperti diketahui Konvensi 1982 telah mendapat pengakuan sebagai *a Constitution of the Oceans*, dimana setiap negara dapat menetapkan berbagai macam zona maritim seperti perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Konvensi 1982 juga menetapkan bahwa semua zona maritim tersebut harus diukur mulai dari garis-garis pangkal.

Konvensi 1982 telah menghasilkan beberapa ketentuan tentang garis-garis pangkal, yaitu dengan mengukuhkan kembali ketentuan tentang garis pangkal biasa (*normal baselines*) sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur

² Untuk selanjutnya akan disebut sebagai "UN DOALOS."

Tambahan 1958, perkembangan ketentuan tentang garis-garis pangkal lurus (*straight baselines*), dan ketentuan baru tentang garis-garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baselines*).

Ketentuan-ketentuan Konvensi 1982 yang mengatur tentang berbagai zona maritim serta kemungkinan bagi Negara-negara Kepulauan untuk menarik garis-garis pangkal lurus kepulauan telah meningkatkan pentingnya garis-garis pangkal, karena peranannya yang sangat menentukan untuk pengukuran batas terluar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Konsepsi Negara Kepulauan adalah suatu konsepsi baru dalam hukum laut internasional yang mendapat pengakuan dalam Konvensi 1982. Seperti umum diketahui, pada masa sebelum lahirnya Konvensi 1982, konsepsi Negara Kepulauan dikenal hanya melalui praktik beberapa negara, yang paling menonjol diantaranya adalah Indonesia. Dalam Konvensi 1982 konsepsi ini telah dituangkan ke dalam beberapa asas yang dinamakan asas-asas Negara Kepulauan (*archipelagic states principles*) dan tercantum dalam Bab IV yang terdiri dari sembilan pasal yaitu Pasal 46-54, yang berisi, antara lain, ketentuan-ketentuan tentang Negara Kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan, status hukum dari perairan kepulauan, penetapan perairan pedalaman dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-alur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana praktik beberapa negara, khususnya negara-negara yang telah menyatakan dirinya atau melaksanakan praktik sebagai Negara Kepulauan. Pada tahun 1991, sebelum Konvensi 1982 mulai berlaku, penulis bersama-sama dengan Barbara Kwiatkowska telah melakukan penelitian mengenai hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada waktu itu.³ Tulisan ini dapat dianggap sebagai perkembangan dari keadaan pada waktu itu. Namun sebelumnya

³ Barbara Kwiatkowska and Etty Agoes, *Archipelagic State Regime in the Light of the 1982 UNCLOS and State Practice*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Nedserlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesie, 1991.

penulis merasa perlu untuk terlebih dulu memberikan uraian singkat tentang ketentuan-ketentuan terkait sebagaimana tercantum dalam Bab IV Konvensi 1982 tersebut. Selanjutnya analisis akan dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan beberapa negara yang diperoleh dari situs jaringan UN DOALOS.⁴

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kwiatkowska dan Agoes sekitar tahun 1990-1991, dari sekian banyak negara-negara anggota PBB, pada waktu itu ada kurang lebih duapuluh empat negara sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di bawah ini merupakan negara-negara yang dapat dikelompokkan sebagai Negara Kepulauan (*actual claimant States*) dan negara-negara yang memiliki potensi sebagai Negara Kepulauan (*potential claimant States*).⁵

Tabel 1
Negara-Negara Yang Merupakan atau
Memiliki Potensi Sebagai Negara Kepulauan

| Negara Kepulauan | | Negara Yang Memiliki Potensi Sebagai Negara Kepulauan | |
|-----------------------------|-------------------|---|----------------------|
| Negara | Ratio Air : Darat | Negara | Ratio Air : Darat |
| 1. Antigua & Barbuda | 6,6 : 1 | 15. Bahamas | 1,2 : 1 |
| 2. Comoros | 3,9 : 1 | 16. Bahrain | |
| 3. Cape Verde | 2,0 : 1 | 17. Cuba | |
| 4. Filipina | 1,8 : 1 | 18. Jamaica | 1,2 : 1 |
| 5. Grenada | 1,4 : 1 | 19. Malta | 0,64 : 1 |
| 6. Indonesia | 1,2 : 1 | 20. Maldives | |
| 7. Kiribati | | 21. Mauritius | |
| 8. Papua New Guinea | | 22. Seychelles | |
| 9. Solomon Islands | | 23. St. Kitts and Nevis | 0,8 : 1 |
| 10. Tuvalu | | 24. Tonga | 2,3 : 1 atau 8,9 : 1 |
| 11. Vanuatu | 4,7 : 1 | | |
| 12. St. Vincent & Grenadine | 1,3 : 1 | | |
| 13. Trinidad & Tobago | 1,4 : 1 | | |
| 14. Sao Tome & Principe | 3,0 : 1 | | |

⁴ *Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations.*

⁵ Lebih lanjut lihat Barbara Kwiatkowska and Etty Agoes, *supra*, n. 4, halaman 60.

II. Ketentuan Bab IV Konvensi 1982

Bab IV Konvensi 1982 berisi ketentuan-ketentuan hukum tentang Negara Kepulauan yang dibagi ke dalam sembilan pasal.

1. Penggunaan Istilah (Pasal 46)

Pengaturan dalam Bab IV Konvensi 1982 dimulai dengan ketentuan mengenai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), dengan perkataan lain ketentuan Konvensi 1982 memberikan dasar pengaturan dalam bentuk definisi yuridis tentang apa yang dinamakan suatu "Negara Kepulauan" yang sudah barang tentu berbeda dengan definisi negara yang secara geografis wilayahnya berbentuk kepulauan. Selain dari itu Pasal 46 juga membedakan pengertian yuridis antara Negara Kepulauan dengan kepulauan (*archipelago*) itu sendiri. Perbedaan kedua istilah ini sangat fundamental, karena ketentuan-ketentuan lain dari Bab IV ini hanya mengatur tentang Negara Kepulauan.

Pasal 46 menetapkan bahwa:

"For the purposes of this Convention:

(a) "archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;"

Secara geografis, kepulauan atau gugusan pulau-pulau dapat ditemukan dalam situasi yang berbeda-beda, misalnya kepulauan tersebut terletak sepanjang pantai utama dari suatu negara, atau merupakan suatu gugusan pulau yang terletak di tengah lautan tetapi merupakan bagian dari suatu negara. Gugusan pulau tersebut dapat membentuk keseluruhan atau hanya merupakan bagian dari wilayah suatu negara yang terdiri dari pulau-pulau. Bab IV khusus mengatur hanya negara-negara yang wilayahnya terdiri dari kumpulan atau gugusan pulau-pulau, sebagaimana tampak dari definisi kepulauan di bawah ini:

(b) "archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such."

Negara-negara tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 diatas, dapat dianggap semuanya memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (a), namun belum tentu semuanya memiliki kriteria sebagaimana

diuraikan dalam ayat (b)-nya. Selain dari itu untuk dapat memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang diperuntukkan bagi Negara Kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV tersebut, ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi.

2. Garis-garis Pangkal Kepulauan (Pasal 47)

Tantangan utama terhadap usul untuk mengadakan pengaturan khusus tentang Negara Kepulauan adalah tidak adanya kriteria objektif tentang formasi geografis yang disyaratkan untuk itu. Pasal 47 Konvensi 1982 memberi solusi terhadap masalah tersebut dengan menetapkan persyaratan obyektif agar suatu Negara Kepulauan dapat menarik garis-garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baselines*), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 47, sebagai berikut :

"1. An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1."

Ketentuan di atas tidak menjadikan penarikan garis-garis pangkal lurus kepulauan sebagai suatu kewajiban, melainkan hanya sebagai suatu pilihan. Negara Kepulauan mempunyai kebebasan untuk menetapkan cara penarikan garis-garis pangkal lain sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Konvensi 1982.

Agar dapat menerapkan cara penarikan garis-garis pangkal lurus kepulauan, ketentuan di atas menetapkan persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh suatu Negara Kepulauan yaitu tentang ratio (perbandingan) antara luas wilayah perairan dengan daratan. Untuk dapat memanfaatkan ketentuan tersebut secara umum ditetapkan bahwa suatu Negara Kepulauan minimal harus memiliki luas perairan yang sama besar atau maksimal hanya sembilan kali dari luas wilayah daratannya.

Persyaratan berikutnya adalah mengenai panjang maksimum setiap segmen garis pangkal, yang ditetapkan sebagai berikut:

"2. The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 per cent of the total number of baselines enclosing any

archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles."

Ketentuan ini sangat penting terutama dalam penetapan titik-titik pangkal (*base points*) yang akan dipakai dalam penarikan garis-garis pangkal tersebut. Untuk dapat memanfaatkan ketentuan khusus bagi Negara Kepulauan tersebut, panjang setiap garis lurus yang menghubungkan dua titik pangkal ditetapkan tidak boleh melebihi 100 mil-laut. Namun demikian tiga persen dari jumlah keseluruhan garis-garis lurus yang terbentuk, panjangnya dapat melebihi batas tersebut sampai ke batas maksimum 125 mil-laut. Dengan demikian setiap Negara Kepulauan diberikan kesempatan untuk mencari titik-titik air terendah yang tepat untuk dijadikan titik-titik pangkal, agar dapat memanfaatkan ketentuan tersebut di atas.

Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam penarikan garis-garis pangkal lurus kepulauan tersebut, adalah bahwa:

"3. The drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent from the general configuration of the archipelago."

Ketentuan ini dapat dianggap sebagai suatu analogi dengan ketentuan Pasal 7 Konvensi 1982 yang menetapkan bahwa dalam penarikan garis-garis pangkal lurus, garis yang terbentuk kemudian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai.

Sebagaimana terlihat dalam ketentuan tentang penarikan garis-garis pangkal lurus, peranan elevasi surut dalam penarikan garis pangkal juga diatur dalam Pasal 47, sebagai berikut:

"4. Such baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island."

Ketentuan ini hampir serupa dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) yang berlaku untuk penarikan garis pangkal lurus, namun penggunaan elevasi surut sebagai titik pangkal dikenakan persyaratan letak atau jarak yang harus kurang dari atau tidak melebihi lebar laut teritorial, diukur dari pulau terdekat. Seperti diketahui dalam Pasal 7 tidak

ada persyaratan tentang letak atau jarak demikian. Yang dimaksud dengan elevasi surut menurut Pasal 13 ayat 1 adalah:

"a naturally formed area of land which is surrounded by and above water at low tide but submerged at high tide."

Pembatasan lain dari ketentuan ini berkaitan dengan dampak penarikan garis-garis pangkal lurus kepulauan terhadap negara tetangga yang berdekatan, yang tidak boleh merugikan negara tersebut, dimana:

"5. The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic State in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another State.

6. If part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected."

Ketentuan ayat (5) dan (6) di atas ditetapkan untuk mengurangi dampak penarikan garis-garis pangkal lurus kepulauan terhadap hak dan kepentingan negara tetangga, khususnya agar tidak menyebabkan tertutupnya akses dari laut teritorial negara tetangga terhadap ZEE maupun laut lepas. Dampak lain bagi negara tetangga yang dilindungi oleh Konvensi 1982 adalah terhadap kemungkinan putusannya komunikasi melalui laut antara dua bagian wilayah dari suatu negara tetangga terdekat, atau hapusnya hak-hak dan kepentingan sah lainnya yang secara tradisional telah dilaksanakan oleh negara tersebut di bagian laut yang sekarang menjadi perairan kepulauan.

Dari segi teknis penarikan garis-garis pangkal lurus kepulauan ini juga diatur seperti di bawah ini:

"7. For the purpose of computing the ratio of water to land under paragraph 1, land areas may include waters lying within the fringing reefs of islands and atolls, including that part of a steep-sided oceanic plateau which is enclosed or nearly enclosed by a chain of limestone islands and drying reefs lying on the perimeter of the plateau."

Ketentuan tersebut memungkinkan Negara Kepulauan untuk dapat memperoleh luas wilayah perairan yang dapat memenuhi

persyaratan ratio dengan wilayah daratannya sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 di atas.

Lebih lanjut hasil penarikan garis-garis pangkal tersebut harus digambarkan dalam peta, atau sebagai gantinya dapat dibuat daftar dari koordinat geografis titik-titik pangkal yang dipakai, sebagai berikut:

"8. The baselines drawn in accordance with this article shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, lists of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted."

Peta tersebut harus dibuat dengan skala atau skala-skala yang memadai. Menurut rekomendasi yang dihasilkan dari pengkajian oleh kelompok ahli terhadap aspek-aspek teknis hukum laut,⁶ untuk wilayah negara skala yang dianggap memadai adalah 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 100.000. Bagi beberapa negara ada kemungkinan bahwa pembuatan peta selain memerlukan survey pemetaan yang cukup lama juga akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Untuk itu Konvensi 1982 memberikan alternatif pembuatan daftar koordinat geografis dari titik-titik pangkal yang digunakan untuk pengukuran.

Langkah terakhir yang harus dilakukan oleh Negara Kepulauan adalah menyerahkan satu salinan peta atau daftar demikian dan didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB, sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

"9. The archipelagic State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations."

Setiap peraturan perundang-undangan nasional maupun dokumen kewilayahan lain yang didepositkan ke Sekretariat Jenderal PBB paling tidak akan dipublikasikan melalui situs jaringan (*website*) UN DOALOS atau melalui publikasi PBB lainnya, seperti misalnya *Law of the Sea Bulletin*.

⁶ *A Manual on the Technical Aspects of the Law of the Sea*, International Hydrographic Bureau, Special Publication No. 51, Monaco, July 1993, p. 39.

3. Pengukuran Lebar Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen (Pasal 48)

Menurut ketentuan Pasal ini garis-garis pangkal lurus yang ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 47 akan merupakan titik awal atau garis pangkal untuk pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen bagi suatu Negara Kepulauan. Ketentuan ini menguatkan bahwa garis-garis pangkal lurus kepulauan memiliki fungsi yang sama dengan garis-garis pangkal biasa, atau garis-garis pangkal lurus.⁷

Pasal 3 Konvensi 1982 menetapkan bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai dengan jarak maksimum 12 mil diukur dari garis-garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi, termasuk garis-garis pangkal lurus kepulauan. Demikian juga ketentuan-ketentuan Pasal 33 ayat 2 tentang lebar maksimum zona tambahan, Pasal 57 tentang ZEE, dan Pasal 76 ayat 1 tentang landas kontinen semua menunjuk pada garis-garis pangkal yang dipakai untuk mengukur lebar laut teritorial. Dengan demikian, Pasal 48 hanya mengukuhkan ketentuan bahwa untuk suatu Negara Kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan mempunyai fungsi yang sama dengan garis-garis pangkal lain yang diakui oleh Konvensi 1982.

4. Status Hukum Perairan Kepulauan, Ruang Udara di Atas Perairan Kepulauan dan Dasar Laut serta Tanah Dibawahnya (Pasal 49)

Berbeda dengan akibat penarikan garis-garis pangkal biasa maupun garis-garis pangkal lurus dimana status hukum dari perairan yang tertutup oleh garis pangkal menjadi perairan pedalaman, dalam penarikan garis-garis pangkal lurus kepulauan perairan yang tertutup oleh garis-garis pangkal tersebut akan memiliki status hukum sebagai perairan kepulauan.

Meskipun terletak pada sisi darat dari garis-garis pangkal lurus kepulauan, status hukum perairan kepulauan berbeda dengan perairan pedalaman. Di satu pihak, perairan kepulauan, sebagaimana juga perairan pedalaman dan laut teritorial, merupakan bagian dari wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan

⁷ Pasal 5-11, 13 dan 14.

Negara Kepulauan. Di lain pihak, meskipun berada di bawah yurisdiksi Negara Kepulauan dan terletak di sebelah dalam dari garis pangkal, status hukumnya berbeda dengan status hukum perairan pedalaman dari suatu negara pantai biasa. Di perairan kepulauan kedaulatan Negara Kepulauan berbeda dengan di laut teritorial, karena perairan kepulauan merupakan suatu konsep yang *sui generis*, yang menurut Pasal 49 ayat 3 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab IV dari Konvensi 1982.

Pasal 49 menetapkan status hukum dari perairan kepulauan yang merupakan zona maritim baru yang diperkenalkan oleh Bab IV Konvensi 1982, sebagai bagian dari zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan Negara Kepulauan, termasuk ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya, serta sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Lebih jauh ditetapkan bahwa status hukum perairan kepulauan tidak akan terpengaruh oleh adanya hak lintas alur-alur laut kepulauan, seperti tampak dalam ketentuan di bawah ini:

"4. The regime of archipelagic sea lanes passage established in this Part shall not in other respects affect the status of the archipelagic waters, including the sea lanes, or the exercise by the archipelagic State of its sovereignty over such waters and their air space, bed and subsoil, and the resources contained therein."

Meskipun bukan perairan pedalaman, perairan kepulauan mempunyai sifat laut teritorial karena di perairan kepulauan, kedaulatan Negara Kepulauan dibatasi dengan kewajiban untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat internasional dalam bentuk pemberian hak lintas damai. Disamping itu, melalui perairan kepulauan kapal-kapal asing termasuk kapal-kapal dan pesawat udara militer juga dapat menikmati hak lintas melalui alur-alur laut kepulauan.

5. Penetapan Batas Perairan Pedalaman (Pasal 50)

Penarikan garis-garis pangkal lurus kepulauan tidak menghilangkan hak Negara Kepulauan untuk menetapkan bagian dari perairannya sebagai perairan pedalaman. Untuk itu Pasal 50 Konvensi 1982 menetapkan bahwa:

"Within its archipelagic waters, the archipelagic State may draw closing lines for the delimitation of internal waters, in accordance with articles 9, 10 and 11."

Istilah "*delimitation*" biasanya digunakan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang garis batas antar negara. Dalam ketentuan di atas garis batas yang dimaksud adalah suatu garis penutup (*closing line*) sebagaimana yang berlaku untuk mulut sungai, teluk dan pelabuhan,⁸ yang akan memisahkan perairan pedalaman dari perairan kepulauan.

6. Perjanjian yang Berlaku, Hak Perikanan Tradisional dan Kabel Laut yang Ada (Pasal 51)

Meskipun telah ditetapkan bahwa di perairan kepulauan, Negara Kepulauan memiliki kedaulatan, namun ia juga dibebani dengan kewajiban untuk:

- (1) menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain;
- (2) mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan sah lainnya negara tetangga yang langsung berdampingan;
- (3) atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan, merundingkan perjanjian bilateral untuk menetapkan syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian.

Hak tersebut tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warganegaranya.

Selain dari itu, Negara Kepulauan juga harus menghormati kabel laut yang ada yang dipasang oleh negara lain, dan mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel tersebut.

7. Hak Lintas Damai Melalui Perairan Kepulauan (Pasal 52)

Seperti telah disebutkan di atas, meskipun di perairan kepulauan Negara Kepulauan memiliki kedaulatan, namun perairan kepulauan tidak memiliki status hukum seperti perairan pedalaman. Perairan kepulauan memiliki sifat seperti laut teritorial, karena menurut Pasal 52:

"1. Subject to Article 53 and without prejudice to Article 50, ships of all States enjoy the right of innocent passage through archipelagic waters, in accordance with Part II, Section 3."

⁸ Pasal 9, 10 dan 11 Konvensi 1982.

Penunjukkan kepada Pasal 50 memperlihatkan adanya pengakuan terhadap perairan pedalaman yang dikecualikan dari penerapan hak lintas damai. Demikian juga penunjukkan kepada Pasal 53 mengecualikan alur-alur laut kepulauan dari pelaksanaan hak lintas damai oleh kapal asing.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak lintas damai melalui perairan kepulauan mengikuti pengaturan tentang pelaksanaan hak yang sama melalui laut teritorial termasuk hak untuk melakukan penangguhan (*suspension*). Untuk itu Pasal 52 ayat 2 menetapkan bahwa:

"2. The archipelagic State may, without discrimination in form or in fact among foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its archipelagic waters the innocent passage of foreign ships if such suspension is essential for the protection of its security. Such suspension shall take effect only after having been duly published."

Jadi sama halnya dengan penangguhan hak lintas damai melalui laut teritorial, ada beberapa syarat yang dalam pelaksanaannya harus dipenuhi oleh Negara Kepulauan, yaitu penangguhan dibenarkan hanya apabila dilakukan:

- (1) tanpa diskriminasi formal maupun nyata terhadap kapal-kapal asing;
- (2) hanya untuk sementara;
- (3) dirasa sangat perlu untuk melindungi keamanannya; dan
- (4) telah lebih dahulu diumumkan sebagaimana mestinya.

8. Hak Lintas Alur-alur Laut Kepulauan dan Penetapan Alur-alur Laut Kepulauan (Pasal 53)

Konvensi 1982 mengakui hak kapal-kapal dan pesawat udara asing melalui perairan kepulauan (*archipelagic waters*) untuk melaksanakan lintas alur-alur laut kepulauan (*archipelagic seelanes passage*).⁹ Pokok-pokok pengaturan tentang hak lintas alur laut kepulauan menurut Pasal 53 ayat 3, adalah sebagai berikut:

- (1) hak lintas alur laut kepulauan meliputi selain lintas pelayaran juga lintas penerbangan, yang dilakukan dalam cara yang normal;

⁹ Pasal 49 ayat 1.

- (2) lintasan tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung, secepat mungkin dan tidak terhalang;
- (3) lintasan harus dilakukan antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Dengan diakuinya hak lintas alur-alur laut kepulauan bagi kapal dan pesawat udara asing, Pasal 53 Konvensi 1982 memberikan hak kepada Negara Kepulauan, sebagai berikut:

"1. An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea."

Ketentuan di atas lebih merupakan suatu pilihan dan bukan kewajiban bagi Negara Kepulauan, yaitu untuk menyediakan alur yang cocok untuk lintasan yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin.

Penyediaan alur-alur laut kepulauan tersebut juga dikenakan beberapa persyaratan teknis, antara lain sebagai berikut:

- (1) alur-alur laut dan rute udara tersebut harus melintasi perairan kepulauan dan laut teritorial, dan mencakup semua rute lintas pelayaran atau penerbangan internasional yang normal;
- (2) tidak perlu ada duplikasi rute yang sama kemudahannya;
- (3) ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu (*axis*) yang bersambungan, dan menunjukkannya secara jelas dalam peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya;
- (4) pelayaran dan penerbangan tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil-laut ke kedua sisi garis sumbu; dan
- (5) tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari jarak 10% antara titik-titik terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut.

Untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan sesuai dengan peraturan internasional yang diterima secara umum, pada terusan sempit dalam alur-alur laut tersebut, Negara Kepulauan dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas. Sama seperti halnya garis sumbu, alur laut dan skema pemisah lalu lintas tersebut juga harus ditunjukkan pada peta, dan diumumkan sebagaimana mestinya.

Negara Kepulauan, apabila keadaan menghendaki juga dapat mengganti alur atau skema pemisah lalu lintas demikian, dengan didahului pengumuman sebagaimana mestinya. Penggantian tersebut harus dilakukan dengan mengajukan usul kepada organisasi internasional yang berwenang, untuk kemudian disetujui bersama-sama dengan Negara Kepulauan tersebut.

Apabila suatu Negara Kepulauan memutuskan untuk tidak menetapkan alur-alur laut kepulauan atau rute penerbangan diatasnya, maka hal lintas alur-alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional.

9. Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Selama Melakukan Lintas, Kegiatan Riset dan Survey, Kewajiban Negara Kepulauan dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Kepulauan Bertalian dengan Lintas Alur-Alur Laut Kepulauan (Pasal 54)

Oleh karena pada dasarnya hak lintas alur-alur laut kepulauan adalah hak bagi kapal dan pesawat udara asing yang hampir serupa dengan hak lintas transit yang berlaku melalui selat yang digunakan, maka secara *mutatis mutandis* ketentuan-ketentuan Pasal 39, 40, 42 dan 44 diberlakukan juga untuk pelaksanaan lintas alur-alur laut kepulauan.

III. Praktik Negara-Negara Kepulauan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Konvensi 1982, tidak semua negara yang wilayahnya terdiri dari kumpulan pulau-pulau dapat dianggap sebagai Negara Kepulauan. Seperti tampak dari hasil penelitian tahun 1990-1991 yang dituangkan ke dalam Tabel 1, dari sejumlah 24 negara yang diteliti hanya 19 negara yang secara nyata telah menyatakan dirinya sebagai Negara Kepulauan. Seperti diketahui Indonesia dan Filipina bersama-sama dengan Fiji dan Mauritius merupakan empat negara yang mensponsori dimasukkannya ketentuan tentang Negara Kepulauan ke dalam Konvensi 1982, namun sampai saat ini Mauritius belum menetapkan negaranya sebagai Negara Kepulauan.

Dari peraturan perundang-undangan nasional yang dikumpulkan oleh dan dipublikasikan dalam situs jaringan UN-DOALOS ada sembilan belas negara yang telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Negara Kepulauan, yaitu Antigua dan Barbuda, Bahamas, Comoros, Cape Verde, Fiji, Filipina, Indonesia, Jamaica, Kiribati, Maldives, Marshall Islands, Papua Nugini, Solomon Islands, Saint Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Seychelles, Trinidad and Tobago, Tuvalu dan Vanuatu. Peraturan perundang-undangan nasional dari negara-negara tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2.
Peraturan Perundang-Undangan Negara-Negara Kepulauan

| No. | Negara | Peraturan Per-Uu-An | Tanggal Diumumkan | Tanggal Mulai Berlaku |
|-----|-------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 1. | ANTIGUA & BARBUDA | Maritime Areas Act, Act No. 18 | 17-8-1982 | Melalui pengumuman |
| 2. | BAHAMAS | Archipelagic Waters and Maritime Jurisdiction Act, Act No. 37 | 1993 | 4-1-1996 |
| 3. | CAPE VERDE | Law No. 60/IV/92 | 21-12-1992 | 21-12-1992 |
| 4. | COMOROS | Law No. 82-005 relating to the Delimitation of the Maritime Zones of the Islamic Federal Republic of Comoros | 6-5-1982 | 6-5-1982 |
| 5. | F I J I | Marine Spaces (Archipelagic Baseline and Exclusive Economic Zone) Order, 1981 | 1-12-1981 | 1-12-1981 |
| 6. | FILIPINA | Republic Act No. 3046, 1961, diamandemen dengan Republic Act No. 5446 tanggal 18 September 1968 | 17-6-1961 | 17-6-1961 |
| 7. | INDONESIA | UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia | 8-8-1996 | 8-8-1996 |
| | | PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia | 28-8-2002 | 28-6-2002 |
| 8. | JAMAICA | Maritime Areas Act, 1996 | 3-7-1996 | 3-7-1996 |
| 9. | KIRIBATI | Marine Zones (Declaration) Act 1983 | 16-5-1983 | |
| 10. | MALDIVES | Maritime Zones of Maldives Act No. 6/1996 | | |
| 11. | MARSHALL ISLANDS | Marine Zones (Declaration) Act, 1984 | 17-8-1984 | 13-9-1984 |

| No. | Negara | Peraturan Per-Uu-An | Tanggal Diumumkan | Tanggal Mulai Berlaku |
|-----|--------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|
| 12. | PAPUA NUGINI | National Seas Act 1977, Act No. 7 | 7-2-1977 | |
| | | Instrument Declaration of the Baselines by Method of Coordinates of Base Points for Purposes of the Location of Archipelagic Baselines | 25-7-2002 (1) | |
| 13. | SAINT VINCENT & THE GRENADINES | Maritim Areas Act, 1983 | 19-5-1983 | dengan Proklamasi Gubernur General |
| 14. | SAO TOME & PRINCIPE | Law No. 1/98 on Delimitation of the Territorial Sea and the Exclusive Economic Zone (1) | 11-3-1998 | |
| 15. | SEYCHELLES | Maritim Zones Act 1977, Act No. 15 1977 | | |
| 16. | SOLOMON ISLANDS | Delimitation of Marine Waters Act No. 32, 1978 | 21-12-1978 | dengan Minister's Notice |
| | | Legal Notice No. 41 of 1979 : Declaration of Archipelagic Baselines | | |
| 17. | TRINIDAD & TOBAGO | Archipelagic Waters and Exclusive Economic Zone Act, 1986 | 18-8-1986 | 11-11-1986 |
| 18. | TUVALU | Maritim Zones (Declaration) Act 1983 | | |
| 19. | VANUATU | Maritim Zones Act No. 23, 1981 | | 15-12-1981 |

Dengan menggunakan unsur-unsur pengaturan Bab IV Konvensi 1982 di atas, melalui peraturan perundang-undangan berbagai negara yang berhasil dihimpun, di bawah ini akan diuraikan bagaimana negara-negara tersebut mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Bab IV Konvensi 1982 tersebut.

1. Garis-garis pangkal kepulauan (Pasal 47)

Dari sembilan belas peraturan perundang-undangan nasional Negara-negara Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 tersebut di atas, hanya tujuh negara yang dalam peraturan perundang-undangannya secara tegas menyatakan menggunakan garis-garis pangkal kepulauan (*archipelagic baselines*), yaitu Antigua dan Barbuda,¹⁰ Bahamas,¹¹ Indonesia,¹² Jamaica,¹³ Maldives,¹⁴ Solomon Islands,¹⁵ dan St. Vincent dan Grenadine.¹⁶

¹⁰ Section 4.

Seperti diketahui selain menggunakan cara penarikan garis pangkal tersebut Indonesia mengkombinasikannya dengan menggunakan juga garis pangkal lurus dan garis pangkal biasa. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1982 karena menurut Pasal 14 Konvensi tersebut, negara pantai dapat secara bergantian menggunakan cara-cara penarikan dua macam garis pangkal demikian.

Dalam pada itu negara-negara lainnya seperti Fiji misalnya, menggunakan istilah garis pangkal lurus (*straight baselines*);¹⁷ dua negara yaitu Filipina,¹⁸ dan Cape Verde,¹⁹ menggunakan istilah garis-garis lurus (*straight lines*), sedangkan Marshall Islands masih menggunakan istilah garis air rendah (*low water line*) untuk menetapkan garis pangkalnya.²⁰

Menurut ketentuan Pasal 2 dari *Marine Spaces (Archipelagic Baseline and Exclusive Economic Zone) Order*, 1981 yang telah mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 1981, garis pangkal Fiji adalah sebagai berikut:

"1. *The points between which straight baselines (garis miring, penulis) are to be drawn for the purpose of determining the outermost limits of the archipelagic waters of Fiji and the innermost limits of the territorial sea of the Fiji archipelago are declared to be geographical co-ordinates ...*"

Jadi meskipun menetapkan adanya perairan kepulauan, akan tetapi dalam peraturan di atas Fiji tidak menggunakan istilah garis pangkal kepulauan.

Dari duabelas negara yang disebutkan di atas, hanya tiga negara telah menetapkan koordinat geografis dari titik-titik pangkalnya, yaitu Cape Verde, Fiji dan Indonesia. Daftar koordinat geografis titik-titik pangkal Fiji dimuat dalam *Marine Spaces (Archipelagic*

¹¹ Section 3 paragraph (2).

¹² Pasal 5.

¹³ Article 6.

¹⁴ Section 18 paragraph (a).

¹⁵ Legal Notice No. 41 of 1979.

¹⁶ Section 16 paragraph (c).

¹⁷ Article 2.

¹⁸ Paragraph 5 Republic Act 1961 jo. Republic Act No. 5446 of 18 September 1968.

¹⁹ Article 24.

²⁰ Section 2.

Baseline and Exclusive Economic Zone) Order, 1981 sebagai *First dan Second Schedule*, dan *the Marine Spaces (Territorial Sea)(Rotuma and its dependencies) Order, 1981*.

Filipina telah mengeluarkan peraturan khusus sebagai amandemen terhadap pengaturan tahun 1961 untuk menetapkan garis pangkalnya, dan negara ini meratifikasi Konvensi 1982 disertai dengan suatu Deklarasi yang selain menyatakan Filipina sebagai suatu Negara Kepulauan juga menyebutkan bahwa:

"5. The Convention shall not be construed as amending in any manner any pertinent laws and Presidential Decrees or Proclamation of the Republic of the Philippines; the Government of the Republic of the Philippines maintains and reserves the right and authority to make any amendments to such laws, decrees or proclamations pursuant to the provisions of the Philippines Constitution."

Dalam pada itu Cape Verde melalui ketentuan Pasal 24 dari Law No. 60/IV/92 tanggal 21 Desember 1992, menetapkan bahwa:

"The baseline from which the breadth of the archipelagic waters, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental platform are measured shall be made up of straight lines which join the outermost points of the islands and islets (garis miring, penulis), determined by the following co-ordinates : ..."

Seperti telah disebutkan di atas disamping Indonesia dan Fiji, negara ini merupakan negara yang juga telah menetapkan koordinat geografis titik-titik pangkalnya.

Dalam *Marine Zones (Declaration) Act 1984*, Marshall Islands menetapkan sebagai garis pangkalnya adalah:

"...the low water line (garis miring, penulis) of the seaward side of the reef fringing the coast of any part of the Marshall Islands or bounding any lagoon waters adjacent to any part of that coast, or where the reef is not present the low water loine of the coast itself;"

Dari uraian di atas tampak bahwa meskipun tidak disebutkan sebagai garis pangkal kepulauan, negara-negara tersebut telah menggunakan cara penarikan garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik pangkalnya.

2. Pengukuran Lebar Laut Territorial, Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen (Pasal 48)

Hampir semua negara menganut lebar laut teritorial sejauh 12 mil-laut. Fiji, Filipina serta Trinidad dan Tobago tidak secara jelas

mencantumkan lebar laut teritorial dalam peraturan perundang-undangannya. Sembilan negara yang telah mencantumkan ketentuan tentang zona tambahan, adalah Antigua dan Barbuda, Cape Verde, Jamaica, Maldives, Marshall Islands, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad dan Tobago, Tuvalu dan Vanuatu. Sepuluh negara lainnya termasuk Indonesia belum mencantumkan pengaturan tentang zona tambahan dalam peraturan perundang-undangannya.

Semua negara kecuali Jamaica telah menetapkan zona ekonomi eksklusifnya sesuai dengan ketentuan Konvensi 1982. Sembilan negara yaitu Antigua dan Barbuda, Cape Verde, Indonesia, Jamaica, Papua Nugini, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Trinidad dan Tobago, dan Vanuatu telah menetapkan landas kontinennya.

Indonesia belum menyesuaikan batas terluar landas kontinennya dengan ketentuan Konvensi 1982. Undang-undang No. 1 tahun 1973 belum diubah atau dicabut, sedangkan Undang-undang No. 17 tahun 1985 telah melampirkan seluruh isi Konvensi 1982 termasuk bagian-bagian tentang landas kontinen.

3. Status Hukum Perairan Kepulauan, Ruang Udara di Atas Perairan Kepulauan dan Dasar Laut serta Tanah Dibawahnya (Pasal 49)

Semua negara yang menetapkan adanya perairan kepulauan memasukkannya ke dalam bagian dari kedaulatan negara, termasuk kedalamnya adalah Antigua dan Barbuda,²¹ Bahamas,²² Cape Verde,²³ Indonesia,²⁴ Jamaica,²⁵ Maldives,²⁶ Marshall Islands,²⁷ Papua Nugini,²⁸ Solomon Islands,²⁹ Trinidad dan Tobago,³⁰ Tuvalu,³¹ dan Vanuatu.³² Kedalamnya juga termasuk ruang udara

²¹ Section 2B.

²² Section 9 paragraph (1).

²³ Article 3.

²⁴ Pasal 4.

²⁵ Article 5.

²⁶ Section 8.

²⁷ Section 10 kalau ada perairan kepulauan.

²⁸ Section 7 paragraph (1).

²⁹ Section 9.

³⁰ Article 5.

³¹ Section 10, meskipun tidak jelas apakah ada karena dalam ketentuan-ketentuan yang menunjuk kepada perairan kepulauan selalu disertai dengan catatan "(if any)".

diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya serta sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Sama halnya dengan ketentuan Konvensi 1982 semua negara juga memasukkan ruang udara, dasar laut dan tanah dibawahnya, serta sumberdaya alam yang dikandung didalamnya kedalam kedaulatannya.

Saint Vincent and the Grenadines tidak secara tegas menetapkannya berada dibawah kedaulatan tapi menjadikannya sebagai bagian dari wilayah negara, sebagai berikut:³³

“The waters of Saint Vincent and the Grenadines including the airspace above and the bed and subsoil thereof *form part of the territory* (garis miring, penulis) of Saint Vincent and the Grenadines”

Sedangkan yang dimaksud dengan perairan negara tersebut dicantumkan dalam *Section 2*, sebagai berikut:

“waters of Saint Vincent and the Grenadines” means the internal waters, archipelagic waters and territorial sea of Saint Vincent and the Grenadines.”

4. Penetapan Batas Perairan Pedalaman (Pasal 50)

Tiga belas negara menetapkan adanya perairan pedalaman di dalam perairan kepulauannya yang dipisahkan oleh garis penutup, yaitu Antigua dan Barbuda,³⁴ Bahamas yang menyebutkannya sebagai penetapan perairan pedalaman sesuai dengan ketentuan hukum internasional,³⁵ Cape Verde,³⁶ Indonesia,³⁷ Jamaica,³⁸ Kiribati,³⁹ Maldives,⁴⁰ Marshall Islands yang menetapkan adanya garis penutup tanpa secara tegas menunjuk ke perairan kepulauan,⁴¹ Papua Nugini,⁴² Saint Vincent and the Grenadines,⁴³ Solomon Islands,⁴⁴ serta Trinidad dan Tobago.⁴⁵

³² *Section 3.*

³³ *Section 9.*

³⁴ *Section 2A.*

³⁵ *Section 7.*

³⁶ *Article 4.*

³⁷ *Pasal 7.*

³⁸ *Article 4.*

³⁹ *Section 4 paragraph (1).*

⁴⁰ *Section 2.*

⁴¹ *Section 5 paragraph (1).*

⁴² *Section 7 paragraph 2, khusus untuk kepulauan-kepulauan tertentu.*

⁴³ *Section 3.*

⁴⁴ *Section 3 paragraph (1).*

⁴⁵ *Article 8.*

5. Perjanjian yang Berlaku, Hak Perikanan Tradisional dan Kabel Laut yang Ada (Pasal 51)

Hanya tiga negara yaitu Cape Verde,⁴⁶ Indonesia,⁴⁷ serta Trinidad dan Tobago,⁴⁸ yang menetapkan bahwa persetujuan-persetujuan yang ada akan tetap dihormati. Negara-negara lain sama sekali tidak memasukkan jaminan atas hak-hak negara lain berdasarkan persetujuan. Indonesia bahkan telah mengakomodasikan kepentingan negara tetangganya yaitu Malaysia melalui Persetujuan antara kedua negara yang ditanda-tangani pada tahun 1982, dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 1 tahun 1983.

6. Hak Lintas Damai Melalui Perairan Kepulauan (Pasal 52)

Ada delapan negara yang secara nyata mengakui adanya hak lintas damai bagi kapal-kapal asing melalui perairan kepulauannya. Kedelapan negara tersebut adalah Bahamas, Comoros, Indonesia, Jamaica, Saint Vincent and the Grenadines, Solomon Islands, Trinidad dan Tobago, dan Vanuatu. Antigua dan Barbuda mengakui hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauannya, akan tetapi khusus untuk kapal-kapal perang (*ship of war*) harus memperoleh izin terlebih dahulu (*prior permission*). Cape Verde dan Maldives hanya mengakui hak lintas damai melalui laut teritorialnya. Dalam pada itu Kiribati, Marshall Islands dan Tuvalu mengakui hak lintas bebas (*right of free passage*) bagi kapal-kapal asing.

7. Hak Lintas Alur-alur Laut Kepulauan dan Penetapan Alur-alur Laut Kepulauan (Pasal 53)

Ada sebelas negara yang mengakui hak lintas alur-alur laut kepulauan melalui perairan kepulauannya yaitu Antigua dan Barbuda, Bahamas, Indonesia, Jamaica, Kiribati, Maldives, Marshall Islands, Saint Vincent and the Grenadines, Solomon Islands, Tuvalu dan Vanuatu. Dua negara yaitu Kiribati dan Tuvalu tidak secara tegas menyebutnya sebagai hak lintas alur-alur laut kepulauan, tetapi menggunakan frasa "*rights of navigation and*

⁴⁶ Article 5.

⁴⁷ Pasal 9.

⁴⁸ Article 9.

overflight in the normal mode" sebagaimana digunakan dalam Pasal 53 Konvensi 1982.

Sampai saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara yang telah menetapkan alur-alur laut kepulauannya. Seperti diketahui, hal ini dilakukan oleh Indonesia bersama-sama dengan IMO pada tahun 1998,⁴⁹ dan kemudian diundangkan melalui Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.⁵⁰

8. Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Selama Melakukan Lintas, Kegiatan Riset dan Survey, Kewajiban Negara Kepulauan dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Kepulauan Bertalian dengan Lintas Alur-Alur Laut Kepulauan (Pasal 54)

Sebagian besar dari negara-negara tersebut di atas mengatur mengenai kewajiban kapal dan pesawat udara asing selama melakukan lintas dengan mengeluarkan peraturan terpisah. Beberapa negara, seperti misalnya Antigua dan Barbuda, Jamaica dan St. Vincent dan Grenadine menunjuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri (*Minister's Regulation*).

Indonesia mengatur mengenai hal ini dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002 yang secara rinci mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan melalui perairan kepulauan Indonesia, termasuk hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing.

Kesimpulan

Jika dilihat dari uraian di atas, dari sejumlah negara yang memiliki potensi sebagai Negara Kepulauan hanya ada sembilan belas negara yang memiliki peraturan perundang-undangan nasional untuk itu, dimana sebagian diantaranya dapat dianggap merupakan implementasi dari ketentuan Konvensi 1982. Dari sejumlah negara

⁴⁹ Lebih jauh mengenai prosedur yang telah ditempuh untuk ini baca Etty R. Agoes, "International Maritime Organization (IMO) dan Peranannya Dalam Penetapan Alur-alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," dalam Mieke Komar, Etty Agoes dan Eddy Damian (eds.), *Mochtar Kusumaatmadja : Pendidik dan Negarawan, Alumni*, Bandung, 1999, hlm. 568-599.

⁵⁰ Pasal 11.

tersebut, mungkin hanya Indonesia yang dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengimplementasikan Konvensi 1982 telah melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, serta melaksanakan kerjasama dengan organisasi internasional.

Ketika pada bulan Desember 1982 negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut Ketiga telah menyepakati suatu naskah Konvensi Hukum Laut yang baru, ini merupakan pencerminan dari keberhasilan masyarakat internasional untuk menyepakati suatu perjanjian internasional yang sangat komprehensif untuk mengatur berbagai kegiatan pemanfaatan laut.

Konvensi 1982 telah berhasil menstabilkan lebar laut teritorial pada jarak maksimum 12 mil-laut diukur dari garis-garis pangkal dan melahirkan berbagai pengaturan yang bersifat akomodatif terhadap kepentingan masyarakat internasional dalam bentuk hak lintas damai, hak lintas transit dan hak lintas alur-alur laut kepulauan. Hal ini merupakan keberhasilan masyarakat internasional untuk menyeimbangkan kepentingan negara-negara maritim dan negara-negara pantai.

Keberhasilan Indonesia bersama-sama dengan Fiji, Filipina dan Mauritius untuk menjadikan asas-asas Negara Kepulauan menjadi bagian dari hukum internasional, tampaknya belum diimbangi dengan implementasi di tingkat nasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperjuangkan tersebut. Nampaknya Indonesia masih harus menunggu rekan-rekan seperjuangannya tersebut untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang masih menghambat mereka untuk melaksanakan implementasi yang sesuai.